



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan secara e-litigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan berdagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Pasir Talang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rusdi. S.Hi., S.H., M.H.**, dan **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, keduanya merupakan Advokat yang berkantor di "Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Rusdi, S.H.I., S.H., M.H. Dan Partners" yang beralamat di Jalan Raya Muara Labuh-Padang, Sungai Kalu I, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor : 70/K.Kh/2022/PA.ML, tanggal 12 Desember 2022, dan menggunakan alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir BSM Pasir Talang, 17 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **Rahmat Aldi S.H dan Alimas S,H**, keduanya merupakan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "**RAHMAT ALDI, S.H & REKAN**" yang beralamat di Lompatan Jaya Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor : 73/K/Kh/2022/PA.ML, tanggal 20 Desember 2022, menggunakan alamat elektronik advrahmataldi@gmail.com, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 September 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan Tegal Munjul Purwakarta Jawa Barat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Bandar Gadang selama lebih kurang 5 bulan, terakhir tinggal di rumah kontrakan di

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2015;

3.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2017;

4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, sejak awal Maret 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

4.1. Termohon memberi HP pembelian Pemohon waktu masih bujang kepada adik Termohon tanpa berkordinasi dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.2. Termohon selalu merendahkan Pemohon dihadapan keluarga Termohon, tidak membela Pemohon sebagai suami Termohon;

4.3. Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon saat salah satu keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

4.4. Termohon memberi pinjaman kepada keluarganya tanpa berkordinasi kepada Pemohon;

4.5. Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada perhatiannya kepada anak-anak sehingga anak-anak sering ditinggal ke karyawan;

4.6. Termohon kurang perhatian kepada keluarga, lebih mementingkan kepentingan pribadinya;

4.7. Termohon lebih mendengar kata-kata pihak ketiga daripada perkataan Pemohon;

4.8. Termohon kurang bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi sampai-sampai Termohon minta bercerai, namun Pemohon masih bersabar karena memikirkan anak-anak. Pada pertengahan Mei 2022, Pemohon merasa rumah tangga ini tidak ada keharmonisan lagi dan seringkali terjadi pertengkaran, maka Pemohon bersama kedua anak-anak pergi ke toko Pemohon yang di Balun. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon telah memberikan waktu selama 6 bulan untuk melakukan perdamaian, tetapi Termohon tidak ada inisiatif untuk berdamai;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon untuk kebutuhan Termohon dengan jumlah yang tidak di tentukan, walaupun Termohon tidak bersedia lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;
8. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kedua anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Pemohon, segala kebutuhan nafkah, pendidikan dan kesehatan anak-anak selalu Pemohon penuhi dan Pemohon jagakan sebaik mungkin;.
9. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah usaha damai tidak pernah dilakukan oleh keluarga;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan bertekad untuk mengakhirinya dengan perceraian dengan tatacara menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dan telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidair : Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan surat pemberitahuan dari **Haris Lutfi, S.H.I., M.A.**, Mediator pada Pengadilan Agama Muara Labuh bertanggal 27 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon kuasa khusus tanggal 10 Desember yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor : 70/K.Kh/2022/PA.ML, tanggal 12 Desember 2022 yang diberikan Pemohon kepada **Rusdi. S.Hi., S.H., M.H.**, dan **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, keduanya merupakan advokat. serta telah memiliki kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon bertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di register Kepaniteraan

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Labuh nomor : 73/K/Kh/2022/PA.ML, tanggal 20 Desember 2022 yang diberikan Termohon kepada **Rahmat Aldi S.H dan Alimas S,H**, keduanya merupakan advokat. serta telah memiliki kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis dan sekaligus gugatan rekonsvansi bertanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon menolak sebagian dalil dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin-1, 2, 3, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Termohon membantah terhadap Posita poin-4,yang benarnya adalah:
 - Bahwa Termohon telah berkoordinasi dengan Pemohon sebelum memberikan HP kepada adik Termohon dengan alasan HP Termohon sudah ada satu lagi dan kalau tidak ada izin dari Pemohon maka tidak akan mungkin Termohon memberikan HP tersebut kepada adik Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak ada merendahkan Pemohon dihadapan keluarga Termohon namun Termohon selalu membela Pemohon dihadapan keluarga Termohon;
 - Bahwa Termohon selalu menghormati keluarga Pemohon waktu datang kerumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon selalu berkoordinasi dengan Pemohon untuk memberikan pinjaman kepada kakak Termohon dan kalau tidak ada izin dari Pemohon maka Termohon tidak akan berani memberikan pinjaman

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kakak Termohon, karena Termohon selalu menghormati Pemohon sebagai suami ;

- Bahwa Termohon tidak ada mementingkan diri sendiri dan anak anak ditiip sama karyawan, yang ada hanya untuk membeli bahan dapur yang akan dimasak ke pasar dan setelah pulang dari pasar maka anak anak kembali bersama Termohon, karena Termohon yang memasak makan siang karyawan;
 - Bahwa Termohon selalu mementingkan kepentingan keluarga dari kepentingan pribadi;
 - Bahwa Termohon selalu mendengarkan kata Pemohon;
 - Bahwa Termohon selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Termohon;
 - Bahwa sebenarnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebelum Pemohon meninggalkan rumah adalah harmonis, kalau masalah pertengkaran kecil dalam rumah tangga adalah hal biasa, dan tidak perlu berujung perceraian;
4. Bahwa alasan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita poin-4 adalah alasan yang dicari-cari, sebenarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena Pemohon telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon, sehingga Termohon menduga kalau Pemohon mengajukan cerai talak ini adalah atas permintaan dari istri siri Pemohon;
5. Bahwa Termohon membantah terhadap Posita poin-5, yang benarnya adalah:

Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi pertengkaran tersebut timbul karena Termohon mengetahui kalau Pemohon telah berselingkuh dan kemudian menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya tersebut, jadi adalah wajar terjadi pertengkaran karena Termohon mengetahui Pemohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon, walaupun Termohon telah mengetahui kalau Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Termohon tidak ada minta cerai mengingat anak-anak Termohon masih kecil-kecil dan butuh bimbingan dari orang tua;

Bahwa sebenarnya Pemohon meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2022 tersebut tujuannya adalah karena Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya. Bahwa setelah Pemohon menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut kemudian Pemohon menyuruh saudaranya/keluarganya untuk menjemput kedua anaknya ke rumah Termohon dengan alasan untuk jalan-jalan ke Padang Aro, waktu itu Termohon sedang mencuci pakaian di kamar mandi di rumah Termohon karena niat nya baik maka Termohon percaya dan mengizinkan anak untuk pergi jalan jalan ke padang aro, dan setelah itu anak anak dibawa oleh Pemohon dan tidak dikembalikan lagi ke rumah Termohon dan anak tinggal bersama istri siri Pemohon sehingga Termohon tidak bisa berbuat apa apa karena dibatasi oleh Pemohon sehingga selama 7 Bulan Termohon hanya menemui anak sangat terbatas karena selalu dihalangi dengan alasan alasan yang tidak masuk akal;

Bahwa sekarang Pemohon didalam tahanan Polres Solok Selatan, karena Pemohon didalam tahanan kemudian Termohon pergi menjemput anak Termohon yang tinggal di rumah istri siri Pemohon tapi dilarang oleh istri Siri Pemohon dan terjadi pertengkaran, dan kemudian oleh istri Siri Pemohon besoknya anak Termohon dititip sama saudara/keluarga Pemohon, dan termohon juga menjemput anak ke toko bangunan di balun namun juga dihalangi oleh keluarga Pemohon sehingga sampai sekarang anak Termohon masih sama keluarga Pemohon;

6. Bahwa Termohon membantah terhadap Posita poin-6, yang benar nya adalah:

Ninik mamak Termohon sudah melakukan upaya perdamaian dengan memanggil Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon namun Pemohon

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menghadiri upaya perdamaian tersebut, dan upaya perdamaian oleh keluarga dan ninik mamak Termohon sudah diupayakan 2 kali panggilan namun Pemohon tidak pernah hadir dan tidak ditanggapi

7. Bahwa Termohon membantah terhadap Posita poin-7, yang benar-benar adalah:

Bahwa sebelum berpisah Termohon diberikan belanja untuk kebutuhan keluarga rata-rata Rp.3.200.000/perbulan, namun setelah Pemohon meninggalkan rumah selama 7 bulan Pemohon ada memberikan uang kepada Termohon sebanyak 3 kali dengan rincian: RP 3,000,000, Rp 300,000, Rp 200,000,. Bahwa dari total jumlah uang yang diberikan oleh Pemohon sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2022 adalah Rp.3.500.000, uang tersebut hanya cukup untuk membayarkan cicilan sepeda motor untuk 1 bulan, sedangkan untuk cicilan selanjutnya dibantu oleh keluarga Termohon karena ditelpon pihak kantor leasing yang membuat Termohon tidak nyaman sehingga dibantu oleh keluarga, dari fakta tersebut diatas selama Pemohon tidak pulang kerumah tidak ada memberi nafkah belanja kepada Termohon;

8. Bahwa Termohon membantah terhadap Posita poin-8, yang benar-benar adalah:

Bahwa anak tidak diurus dengan baik oleh Pemohon bersama istri sirinya, karena dari informasi yang Termohon dapat anak-anak Termohon main-main di tepi jalan dengan kondisi yang dekil dan semrawut sehingga Termohon sebagai orang tua sangat kecewa melihat kondisi tersebut dan juga anak dipengaruhi oleh Pemohon dan istri sirinya untuk tidak menghargai Termohon sebagai orang tuanya;

9. Bahwa Termohon membantah terhadap Posita poin-9, yang benar-benar adalah:

Bahwa perdamaian sudah diupayakan oleh keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dengan namun Pemohon tidak pernah menghadiri

10. Bahwa Termohon menolak terhadap Posita poin-10,

Bahwa Termohon tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk kepentingan masa depan anak anak, karena anak anak masih kecil dan tidak bisa berbuat apa apa untuk memberikan masukan kepada orang tua mereka, bahkan mereka sangat sedih kalau tau orang tuanya berpisah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menjatuhkan putusan :

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai dua orang anak yaitu:
 - 1) ANAK I, laki laki Umur 7 Tahun
 - 2) ANAK II, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki sejumlah harta bersama, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Rumah yang dibeli di batu kalambai batang lolo muara labuh;
 - 2) Toko Bangunan 6 pintu yang berada di balun;
 - 3) Toko yang dikontrak di lima tempat seperti Alahan Panjang, Lundang, Sungai lambai.Siulak dan kayu aro kerinci;

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mobil Carry Pick up 1 unit;
- 5) Mitsubishi Canter sebanyak 3 unit;
- 6) Truck merek Hino Lohan sebanyak 1 unit;
- 7) Mitsubishi tahun 90 an pengangkut Pasir 1 unit ;
- 8) Ruko 4 pintu tempat pencucian mobil di daerah bancah pakan rabaa kecamatan KPGD;
- 9) Mobil L300 1 unit
- 10) Usaha Pelaminan dan orgen A&A music.

Bahwa terhadap semua harta bersama tersebut diatas dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa dengan begitu banyaknya harta bersama dan jenis usaha Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan, maka adalah wajar Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah masa lampau (madhiyah) istri selama 8 ditinggalkan Tergugat Rekonvensi yaitu dari Bulan Mei s/d Desember 2022 yaitu 8 bulan sebesar $Rp.3.200.000 \times 8 = Rp.25.600.000$ (dua puluh Lima juta Enam Ratus Ribu rupiah)
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar $Rp.3.500.000.-$ (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan dan naik 10% tiap tahun;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya iddah sebesar $Rp.20.000.000$ (dua puluh juta rupiah)
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang Mut'ah sebesar $Rp.50.000.000$ (Lima Puluh juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara labuh untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II.

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:

- 1) Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan sebesar: Rp.25.600.000 (dua puluh Lima juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Nafkah anak sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan dan naik 10% tiap tahun;
- 3) Nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 4) Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah)

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sekaligus jawaban rekonvensi bertanggal 2 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon pada nomor 2 itu benar;
3. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 3 terhadap Permohonan Pemohon **tidak benar**, yang benarnya adalah:
 - Termohon memang memberikan HP pembelian Pemohon waktu masih bujang kepada adik Termohon tanpa berkoordinasi dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon telah memberikan HP tersebut kepada adiknya baru diberitahukan kepada Pemohon;
 - Termohon selalu merendahkan Pemohon dihadapan keluarga Termohon, dan tidak mau mendengar perkataan dari Pemohon, selalu mendengarkan perkataan keluarganya;
 - Termohon memang kurang menghormati keluarga Pemohon saat salah satu keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, seperti basa-basi kepada keluarga Pemohon serta perhatiannya sangat kurang (cuek);

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memberikan pinjaman kepada kakaknya memang tidak ada berkoordinasi kepada Pemohon, setelah diberikan pinjaman oleh Termohon kepada kakaknya baru diberitahu kepada Pemohon, padahal uangnya dari hasil usaha Pemohon, contohnya kakak Termohon meminjamkan emas kepada Termohon untuk acara resepsi pernikahan kakak Termohon, pinjaman tersebut diberikan oleh Termohon tanpa koordinasi kepada Pemohon, setelah diberikan baru diberitahu;
- Termohon memang lebih mementingkan diri sendiri daripada perhatiannya kepada anak-anak, salah satu contohnya Termohon pergi membeli jilbab untuk bahan jualan adiknya dan anak ditinggalkan kepada karyawan, sehingga anak tersebut menangis, maka kakak Pemohon menacari Termohon dan contoh berikutnya setelah magrib Termohon tidur dan anak-anak dibiarkan saja;
- Termohon memang kurang perhatian kepada keluarga, lebih mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga Pemohon bersama anak-anak kurang di perhatikan, dengan begitu anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya;
- Termohon memang lebih mendengar kata-kata pihak ketiga daripada perkataan Pemohon sebagai suami Termohon salah satu contohnya Termohon pergi ketempat kakaknya di Sangir Balai Janggo tanpa memberitahu kepada Pemohon;
- Termohon memang kurang bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Pemohon, contohnya Pemohon memberikan uang kepada Termohon, uang tersebut lumayan besar sejumlah Rp. 800.000,- setiap minggu diluar belanja anak dan listrik, Termohon menerimanya dengan hati yang tidak senang;
- Sebelum Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon yang lebih dahulu meninggalkan Pemohon bersama anak-anak, kalau tidak ada pertengkaran tidak mungkin Pemohon mengajukan perceraian, karena ada pertengkar terus menerus yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena tidak ada lagi upaya untuk

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Muara Labuh;

4. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 4 itu **tidak benar**, yang sebenarnya Termohon memang bersikap seperti pada nomor 3 di atas, memang itu faktanya yang terjadi, Pemohon tidak mencari-cari alasan, bahkan masih banyak lagi sikap buruh Termohon yang menyebabkan rumah tangga menjadi pertengkaran yang tidak Pemohon uraikan. Pemohon mengajukan perceraian, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Termohon sering kali minta untuk diceraikan. Termohon disuruh untuk mengurus perceraian sendiri tidak mau;
5. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 5 itu **tidak benar**, yang sebenarnya pertengkaran itu terjadi 6 bulan setelah Pemohon dengan Termohon menikah. Pertengkaran tersebut terus menerus terjadi sampai-sampai Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon dihadapan anak yang bernama ANAK II, sehingga kening Pemohon berdarah, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sampai Pemohon dengan Termohon berpisah rumah.

Bahwa benar Pemohon dengan Termohon berpisah rumah pada bulan Mei 2022, Pemohon tinggal di Toko dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, tetapi keduanya sama-sama milik berdua. Perpisahan tersebut bukan karena Pemohon berselingkuh tetapi Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang dilihat langsung oleh anak-anak, di saat Termohon video call dengan laki-laki selingkuhannya dan Termohon mengeluarkan ucapan kepada anak-anak mengganti ayah baru, sehingga anak-anak menjauh dari Termohon. Bahwa tidak benar anak-anak Pemohon dijemput oleh keluarga Pemohon untuk pergi main ke Padang Aro, tetapi keluarga Termohon yang mengantarkan anak-anak tersebut ketempat Pemohon di Balun. Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk menemui dan menjemput anak-anak, akan tetapi anak-anak sendiri yang tidak mau ikut bersama Termohon, disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang perhatian kepada anak-anak;

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar keluarga Pemohon mengalami Termohon untuk membawa anak-anak, tetapi anak-anak tersebut yang tidak mau ikut bersama Termohon.

6. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 6 itu **tidak benar**, yang sebenarnya ninik mamak Termohon tidak pernah memangil Pemohon untuk berdamai, malahan ninik mamak Termohon yang bertanya kepada Pemohon tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon. kemudian Pemohon memangil buya Idris untuk melakukan mediasi kepada keluarga Termohon, namun tidak ditanggapi oleh keluarga Termohon;
7. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 7 itu **tidak benar, yang sebenarnya** setelah pisah Pemohon masih tetap memberikan uang nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 800.000,- setiap minggunya sampai bulan Juni 2022, setelah itu Termohon sering datang ke toko untuk mengambil uang di Toko Sandal yang berada di Lundang tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon meminta uang hasil penjualan sandal di toko tersebut kepada karyawan penjaga toko tersebut. Pemohon juga memberikan cicilan motor kepada Termohon sejumlah 2.200.000,- setiap bulanya sampai bulan September 2022. Selain itu Termohon juga pernah mengambil tas didalam mobil Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan didalam tas tersebut ada isi uang sejumlah Rp. 13.000.000,- serta BPKB Motor bahkan kunci-kunci serap motor dan mobil;
8. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 8 itu **tidak benar**, yang sebenarnya posisi rumah di pingir jalan dan anak-anak tidak main di tepi jalan, karena selalu diawasi oleh Pemohon. Pemohon sangat perhatian kepada anak-anak, maka kesehatan, kebersihan dan kebahagiaan anak-anak selalu Pemohon utamakan, selama anak-anak bersama Pemohon pendidikan anak juga Pemohon utamakan seperti sekolah, mengaji dan les, sehingga anak-anak tersebut selalu ada aktivitas baik buat dirinya;
9. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 9 itu **tidak benar**, yang sebenarnya Pemohon yang melakukan mediasi melalui Buya Idris, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Kalau masalah anak-anak Pemohon bersedia anak-anak bersama Pemohon, karena anak-anak lebih senang kepada Pemohon daripada kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali secara tegas Tergugat Rekonvensi membenarkannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada nomor 2 memang benar mempunyai dua orang anak, **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2015 dan **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2017;
3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 3 yang menceritakan masalah harta bersama, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak membahas masalah harta bersama, karena dalam Permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi tidak membahas masalah harta bersama, hanya fokus pada masalah perceraian;
4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 4 yang menuntut nafkah masa lampau (madhiyah), maka Tergugat Rekonvensi **menolak** untuk memberikah nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan replik Tergugat Rekonvensi pada nomor 7 di atas;
5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 5 yang menuntut nafkah anak sejumlah 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Maka Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena kedua anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan semua kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, kedua anak-anak tersebut disekolahkan, dijaga kesehatannya dan dibina dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Penggugat Rekonvensi mengambil kedua anak-anak tersebut dari keluarga Tergugat Rekonvensi,

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang terjadi kedua anak tersebut tidak bersedia ikut bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dengan paksa mengajak kedua anak-anak tersebut pulang, maka anak-anak tersebut menagis menjerit jerit minta tolong dan tidak mau ikut bersama ibunya atau Pengguga Rekonvensi.

7. Bahwa saat kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di ambil oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada intimidasi dan atau hambatan dari keluarga Tergugat Rekonvensi, namun anak-anak tersebut yang tidak mau ikut bersama Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa tuntutan iddah Penggugat rekonvensi pada nomor 6 sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi menolak, karena Tergugat Rekonvensi tidak berhak lagi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi termasuk Nusyuz, maka tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa tuntutan uang mut'ah Penggugat rekonvensi pada nomor 7 sejumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi menolak, karena Penggugat Rekonvensi termasuk Nusyuz, maka tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nafkah anak, madhiyah, iddah dan mut'ah yang dituntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi banyak hutang yang harus dibayar, bahkan hutang tersebut melebihi dari aset yang ada;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat rekonvensi di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim Pengadila Agama Muara Labuh untuk menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh ANAK I dan ANAK II kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak nafkah madhiyah, Iddah dan uang Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sekaligus replik rekonsensi bertanggal 6 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi terhadap permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh No.291/Pdt.G/2022/PA.ML, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutadis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam Duplik ini.
2. Bahwa Termohon Konvensi menolak replik Pemohon konvensi pada Poin 3 dan yang disampaikan tersebut sangat mengada ada dan tidak jelas kebenarannya maka Termohon konvensi menerangkan dengan bantahan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa Termohon konvensi memang memberikan HP pembelian Pemohon konvensi pada waktu masih bujang kepada adik Termohon konvensi tanpa berkoordinasi dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah memberikan HP tersebut kepada adiknya baru diberitahukan kepada Pemohon konvensi dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut **TIDAK BENAR** dan sebagaimana jawaban Termohon konvensi sebelumnya Termohon konvensi telah berkoordinasi dengan Pemohon konvensi sebelum memberikan HP kepada adik Termohon konvensi dengan alasan HP Termohon konvensi sudah ada satu lagi dan kalau tidak ada izin dari Pemohon konvensi maka tidak akan mungkin Termohon konvensi memberikan HP tersebut kepada adik Termohon konvensi ;

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa Termohon konvensi selalu merendahkan Pemohon konvensi dihadapan keluarga Termohon konvensi dan tidak mau mendengar perkataan dari Pemohon konvensi dan selalu mendengarkan perkataan keluarganya dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut **TIDAK BENAR** dan sebagaimana jawaban sebelumnya

Bahwa Termohon konvensi tidak ada merendahkan Pemohon konvensi dihadapan keluarga Termohon konvensi namun Termohon konvensi selalu membela Pemohon konvensi dihadapan keluarga Termohon konvensi walaupun Pemohon konvensi bersikap kasar kepada Termohon konvensi karena Termohon konvensi selalu menghargai Pemohon konvensi sebagai suami Termohon konvensi;

- Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa Termohon konvensi kurang menghormati di saat salah satu keluarga Pemohon konvensi berkunjung kerumah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi seperti basa basi kepada keluarga Pemohon konvensi serta perhatiannya sangat kurang/cuek dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut **TIDAK BENAR** dan sebagaimana jawaban sebelumnya Bahwa Termohon konvensi selalu menghormati keluarga Pemohon konvensi waktu datang kerumah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut cenderung dibuat buat dan tidak berdasarkan fakta fakta;
- Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa Termohon konvensi memberikan pinjaman kepada kakaknya memang tidak ada berkoordinasi dengan Pemohon konvensi dan setelah memberikan pinjaman kepada kakaknya baru termohon konvensi memberi tahu kepada Pemohon konvensi pada hal uangnya dari hasil usaha Pemohon konvensi dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut **TIDAK BENAR** dan sebagaimana jawaban sebelumnya

Bahwa Termohon konvensi selalu berkoordinasi dengan Pemohon konvensi untuk memberikan pinjaman kepada kakak Termohon konvensi dan kalau tidak ada izin dari Pemohon konvensi maka Termohon

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi tidak akan berani memberikan pinjaman terhadap kakak Termohon konvensi, karena Termohon konvensi selalu menghormati Pemohon konvensi sebagai suami dan mengenai pernyataan Pemohon konvensi yang menyatakan uang tersebut dari hasil usaha Pemohon konvensi, dan jelas Pemohon konvensi tidak mensyukuri bahwa segala rezeki yang diberikan tuhan tersebut adalah berkat doa dari istri dan anak anak;

- Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa Termohon konvensi lebih mementingkan diri sendiri dari pada perhatiannya kepada anak anak sehingga anak sering ditinggal contohnya Termohon konvensi pergi membeli jilbab untuk keperluan bahan jualan adiknya dan anak anak dititipkan pada karyawan sehingga anak anak menangis dan contohnya lagi siap magrib Termohon konvensi tidur dan anak anak dibiarkan saja dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut **TIDAK BENAR** dan yang benarnya adalah Bahwa Termohon konvensi pergi membeli jilbab untuk bahan jualan sendiri bukan jualan untuk adik Termohon konvensi dikarenakan pada waktu di purwakarta uang belanja diberikan Pemohon hanya Rp 100,000/hari sehingga Termohon konvensi harus putar otak untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan juga memang benar anak dititipkan pada karyawan termohon konvensi namun waktu yang dibutuhkan Cuma 15 menit dan anak sudah bertemu kembali dengan termohon konvensi, dan Termohon konvensi tidak pernah meninggalkan anak untuk keperluan lain selain belanja untuk kebutuhan dapur ,untuk hal lain **TIDAK BENAR** Termohon konvensi tidur siap magrib dan anak dibiarkan saja yang benarnya Termohon konvensi selalu menjaga anak anak sebagaimana yang dilakukan ibu ibu lainnya terhadap anaknya dan tuduhan tersebut tidak sesuai fakta dan cendrung dibuat buat oleh Pemohon konvensi;
- Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa Termohon konvensi kurang perhatian kepada keluarganya dan selalu

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan kepentingan pribadi dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut **TIDAK BENAR** yang benarnya adalah

Bahwa Termohon konvensi selalu mementingkan kepentingan keluarga dari kepentingan pribadi dan **Tidak Benar** Pemohon konvensi tidak diperhatikan dan anak-anak kurang mendapat kasih sayang dari ibunya pernyataan Pemohon konvensi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

- Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa Termohon konvensi lebih mendengar kata-kata pihak ke tiga dari pada kata-kata Pemohon konvensi sebagai suami dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut **TIDAK BENAR** yang benarnya adalah Bahwa Termohon konvensi selalu mendengarkan kata Pemohon konvensi mengenai pernyataan Pemohon konvensi yang menyatakan bahwa Termohon konvensi pergi ketempat kakak Termohon konvensi tidak memberi tahu kepada Pemohon konvensi hal ini memang benar namun alasan Pemohon konvensi tidak memberi tahu dikarenakan Termohon konvensi emosi disebabkan Pemohon konvensi ketahuan nikah siri dengan wanita lain sehingga pada waktu itu Termohon konvensi spontan tidak memberi tahu kepada Pemohon konvensi karena Termohon konvensi mengadukan masalah keluarganya kepada kakak Termohon konvensi disangir balai janggo, namun sebelumnya kemanapun dan apapun kegiatan termohon konvensi selalu meminta izin dari Pemohon konvensi karena Pemohon konvensi adalah suami Termohon konvensi yang selalu dihormati;
- Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa Termohon konvensi kurang bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Pemohon konvensi dan pernyataan Pemohon konvensi tersebut **TIDAK BENAR** yang benarnya adalah Bahwa Termohon konvensi selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Termohon konvensi mengenai belanja yang diberikan oleh Pemohon konvensi sebesar Rp 800.000. /minggu Termohon konvensi selalu menerima dengan senang hati karena selama ini Termohon konvensi tidak ada kendala dengan hal

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Termohon konvensi menyimpulkan bahwa Pernyataan Pemohon konvensi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi yang menyatakan Bahwa sebelum Pemohon konvensi meninggalkan Termohon konvensi, Termohon konvensi lah yang lebih dahulu meninggalkan Pemohon konvensi dan anak anak dan ditambah dengan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal dan pernyataan Pemohon konvensi konvensi tersebut **TIDAK BENAR** yang benarnya adalah Masalah ini terjadi setelah Pemohon melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Termohon konvensi yang merupakan istri sah dari Pemohon konvensi, sejak itulah terjadi pertengkaran namun termohon tetap sabar karena teringat dengan masa depan anak anak Termohon konvensi ,rumah tangga Termohon konvensi dengan Pemohon konvensi sebelum Pemohon konvensi meninggalkan rumah adalah harmonis, kalau masalah pertengkaran kecil dalam rumah tangga adalah hal biasa, dan tidak perlu berujung perceraian karena Pemohon konvensi melakukan nikah sirilah penyebab pertengkaran tersebut dan wanita mana yang mau dimadu dan pernyataan Pemohon konvensi di poin 3 tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
- 3. Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi pada no 4 yang menyatakan bahwa alasan Pemohon konvensi tetap berdasarkan pada poin 3 diatas namun pernyataan tersebut TIDAK BENAR yang benar adalah Termohon konvensi tetap sesuai jawaban awal yaitu Bahwa alasan Pemohon konvensi sebagaimana diuraikan dalam posita poin-4 adalah alasan yang dicari-cari, sebenarnya Pemohon konvensi mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena Pemohon konvensi telah menikah lagi secara siri dengan wanita selingkuhannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon konvensi, sehingga Termohon konvensi menduga kalau Pemohon konvensi mengajukan cerai talak ini adalah atas permintaan dari istri siri Pemohon konvensi;

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Termohon Konvensi dalam jawaban kalau Pemohon Konvensi telah menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya tidak dibantah secara tegas oleh Pemohon Konvensi dalam Repliknya, maka dengan demikian adalah bukti Pemohon Konvensi telah mengakui/membenarkan telah menikah dengan wanita seligkuhannya secara siri tanpa seizin dan sepengetahuan dari Termohon Konvensi;

4. Bahwa berdasarkan Replik Pemohon konvensi pada no 5 tidak benar yang benarnya adalah:

Bahwa tidak benar antara Termohon konvensi dan Pemohon konvensi pernikahannya hanya harmonis selama 6 bulan, **yang benarnya** adalah kalau tidak harmonis tidak akan lahir 2 orang anak yaitu Perwira Aldy Pratama dan Andiny Meysha Fitry dan permasalahan yang menyebabkan kening termohon konvensi berdarah di sebabkan karena Termohon konvensi membela diri hal ini terjadi karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi akan mengajak anak anak untuk jalan jalan namun setelah siap siap pergi maka didapat info bahwa Termohon konvensi pergi bersama selingkuhannya atau istri sirinya dan setelah dicek kebenarannya maka memang mobil dan keluarga Pemohon konvensi telah berada di rumah istri siri Pemohon konvensi dan disitulah awal terjadi pertengkaran dan Pemohon konvensi memegang tangan termohon konvensi dengan kasar dan berniat mengusir Termohon konvensi dari rumah dengan mengeluarkan baju termohon konvensi didalam lemari dan pemohon konvensi mengunci pintu, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka pemohon konvensi mengambil kunci dan tangan pemohon konvensi terus memegang dengan kuat dan kasar untuk mengeluarkan termohon konvensi dari rumah maka sewaktu membela diri maka kenalah kening pemohon konvensi oleh kunci yang di pegang termohon konvensi, dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon konvensi tetap melanjutkan pergi jalan jalan dengan keluarga dan istri siri nya dan hal ini lah pemicu pertengkaran pemohon konvensi dan termohon konvensi dan dari awal ketahuan bahwa pemohon konvensi telah menikah siri maka termohon konvensi sudah sabar untuk menghadapi pemohon konvensi namun sifat

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon konvensi makin menjadi jadi sampai pemohon mengajukan cerai talak kepada termohon konvensi;

Bahwa dalil Pemohon konvensi yang menerangkan tinggal dirumah kontrakan adalah TIDAK BENAR yang benar adalah Pemohon tinggal bersama istri sirinya, dan juga TIDAK BENAR tuduhan Pemohon konvensi yang menerangkan bahwa Termohon konvensi selingkuh dan video call dengan laki laki lain dan dilihat langsung oleh anak anak yang sebenarnya adalah Pemohon konvensi lah yang berselingkuh kemudian menikahi dengan wanita selingkuhannya tersebut secara siri dan membawa anak anak tinggal bersama istri sirinya sehingga anak anak tidak terurus dan cendrung dihasut sehingga anak membenci orang tua perempuannya yaitu termohon konvensi dan TIDAK BENAR juga Termohon konvensi mengatakan pada anak anak dengan ucapan mengganti ayah baru dan tuduhan Pemohon konvensi cendrung tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sesuai dengan jawaban Termohon konvensi sebelumnya bahwa anak dijemput oleh keluarga Pemohon konvensi dengan dijanjikan untuk pergi jalan jalan sehingga anak tidak dikembalikan lagi oleh Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi dan lebih menyakitkan hati Termohon konvensi anak anak tidak diurus dengan baik oleh Pemohon konvensi bersama istri sirinya dan anak bermain main di tepi jalan raya yang bisa membahayakan keselamatan dirinya dan TIDAK BENAR juga Pemohon konvensi menerangkan tidak pernah menghalangi Termohon konvensi melihat anak anak akan tetapi sebaliknya anak anak dihasut untuk membenci orang tua perempuannya sehingga Termohon konvensi kesulitan untuk menemui anaknya;

Bahwa sekarang Pemohon konvensi berada didalam tahanan Polres Solok Selatan, karena Pemohon konvensi didalam tahanan kemudian Termohon konvensi pergi menjemput anak Termohon konvensi yang tinggal di rumah istri siri Pemohon konvensi tapi dilarang oleh istri Siri Pemohon konvensi dan terjadi pertengkaran, dan kemudian oleh istri Siri Pemohon konvensi besoknya anak Termohon konvensi dititip sama saudara/keluarga Pemohon konvensi, dan termohon konvensi juga menjemput anak ke toko

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di balun namun juga dihalangi oleh keluarga Pemohon konvensi sehingga hal ini sampai diurus pihak pihak jorong/perangkat nagari sampai ke kepolisian karena tidak ada alasan pihak keluarga Pemohon konvensi menahan anak Termohon konvensi, dan akhirnya anak-anak bisa didapatkan kembali dengan susah payah oleh Termohon konvensi dan anak saat ini dirawat dengan baik oleh ibunya sendiri yaitu Termohon konvensi dan juga pihak keluarga pemohon konvensi sampai saat ini masih menahan baju dan juga HP yang pada saat penjemputan tidak diberikan oleh pihak keluarga Pemohon konvensi ;

5. Bahwa Termohon konvensi menolak Replik no 6 , yang menyatakan bahwa ninik mamak Termohon konvensi tidak pernah memanggil Pemohon konvensi bahkan Ninik mamak lah yang menanyakan kepada Pemohon konvensi mengenai masalah rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pernyataan Pemohon konvensi ini **TIDAK BENAR** yang benarnya adalah sesuai dengan jawaban termohon konvensi sebelumnya yaitu:

Ninik mamak Termohon konvensi sudah melakukan upaya perdamaian dengan memanggil Pemohon konvensi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Termohon konvensi dengan Pemohon konvensi namun Pemohon konvensi tidak pernah menghadiri upaya perdamaian tersebut, dan upaya perdamaian oleh keluarga dan ninik mamak Termohon konvensi sudah diupayakan 2 kali panggilan namun Pemohon konvensi tidak pernah hadir dan tidak ditanggapi;

Bahwa mengenai pemanggilan buya idris oleh Pemohon konvensi untuk mengupayakan mediasi dengan melibatkan keluarga Termohon konvensi dan keluarga Termohon konvensi tidak menanggapi pernyataan ini **TIDAK BENAR** yang benar adalah pihak ninik mamak lah yang menemui buya idris beserta kakak termohon konvensi namun pemohon konvensi tidak pernah datang dan hal ini adalah pemohon konvensi memutar balikan fakta yang sebenarnya

6. Bahwa Termohon konvensi menolak replik poin-7, yang benarnya adalah:

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon konvensi tidak benar memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang benar adalah pemohon konvensi memberikan uang selama bulan mei sampai desember adalah sebesar Rp 3.500.000,- diluar cicilan motor sesuai dengan jawaban yang telah disampaikan Termohon konvensi sebelumnya;

Bahwa termohon konvensi membantah bahwa termohon konvensi sering datang ke toko untuk mengambil uang ditoko sandal dilundang hal ini tidak benar yang benarnya adalah termohon konvensi pergi kekedai karena tidak diberikan nafkah oleh pemohon konvensi hal ini disebabkan karena token listrik dirumah termohon konvensi habis maka termohon konvensi pergi ke toko untuk meminta uang sebesar rp 100.000,- namun setelah karyawan meminta izin pada Pemohon konvensi untuk memberikan pada termohon konvensi namun pemohon konvensi tidak mengizinkan dan termohon konvensi kembali pulang kerumah;

Bahwa termohon konvensi memberikan uang angsuran cicilan motor memang sampai September dan dari oktober sampai saat ini termohon dibantu oleh keluarga untuk mengansur cicilan motor sesuai dengan jawaban termohon konvensi sebelumnya;

Bahwa dalam replik pemohon konvensi menyatakan bahwa termohon konvensi mengambil tas pemohon didalam mobil tanpa sepengetahuan pemohon konvensi dalil ini tidak benar yang benarnya dalah termohon konvensi bertengkar dengan pemohon konvensi karena ketahuan nikah siri sehingga termohon konvensi menahan mobil dan kunci mobil namun termohon konvensi tidak mengetahui bahwa ada tas didalam mobil beserta uang Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) namun setelah keadaan sudah agak reda maka pemohon konvensi menanyakan masalah tas tersebut dan uangnya masih lengkap dan pemohon konvensi sendiri yang sudah memberikan izin untuk membelikan emas dari uang tersebut, dan emas tersebut sudah dijual untuk dijadikan modal usaha untuk kebutuhan sehari hari termohon konvensi karena pemohon konvensi tidak selalu memberikan biaya kepada termohon konvensi karena pemohon telah berbagi dengan istri siri Pemohon konvensi

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon konvensi menolak replik pemohon konvensi pada no - 8, yang benarnya adalah:

Bahwa anak-anak bermain di tepi jalan dan walaupun Termohon konvensi tidak bersama anak-anak akan tetapi Termohon konvensi selalu memantau keadaan anak-anak sehingga didapat lah informasi mengenai anak tersebut dan tidak benar Pemohon konvensi mengawasi anak-anak karena Pemohon konvensi sibuk dengan aktifitas nya dan perhatian yang disebut Pemohon konvensi dalam replik poin 8 berbagai aktifitas anak tidak efektif dan Pemohon konvensi sebagai orang tua harus nya tahu bagaimana keadaan anak tinggal dengan istri sirinya dan tidaklah perlu memoles dengan kata-kata perhatian kebahagiaan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

8. Bahwa Termohon menolak replik no-9, yang benarnya adalah:

Bahwa keluarga Termohon konvensi telah mengupayakan untuk memediasi antara Termohon konvensi dan pemohon konvensi namun tidak ada itikad baik dari Pemohon konvensi untuk menyelesaikan permasalahan karena Pemohon konvensi sudah mempunyai istri siri .

9. Bahwa Termohon konvensi menolak Replik no -10, yang menyatakan bahwa Pemohon konvensi tetap pada tujuan awal yaitu ingin berpisah atau bercerai namun Termohon konvensi tetap dengan pendirian Termohon konvensi:

Bahwa Termohon konvensi optimis bisa mempertahankan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi untuk kepentingan masa depan anak-anak, karena anak-anak masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberikan masukan kepada orang tua mereka, bahkan mereka sangat sedih kalau tau orang tuanya berpisah; dan apabila terjadi perceraian maka anak-anak tidak akan terurus dan cenderung berbuat sesuka hatinya dan tidak ada yang mengawasi dan menunjukan hal-hal yang baik selain bapak kandung dan ibu kandungnya

Bahwa Termohon Konvensi sangat yakin, sebenarnya Pemohon Konvensi mengajukan gugatan cerai talak ini adalah karena pengaruh atau atas permintaan dari istri siri dari Pemohon Konvensi;

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam sebuah Replik secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti.

Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam Konvensi tampak nyata dan tidak samar lagi dalam Fondamentum Petendinya (angka 1 samapai 8) tercantum uraian fakta akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat. Karena tidak memenuhi syarat sebuah Fondamentum Petendi.

Bahwa dalam Rekonvensi, Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta maupun dasar hukum, tetapi dalam Petitumnya muncul tuntutan dalam rekonvensi.

Bahwa dalam Petitumnya tiba tiba mengajukan tuntutan Rekonpensi tanpa ada uraian fakta dan dasar hukum dalam rekonpensi pada Replik yang diajukan oleh Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa pada Replik Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan samar samar serta membingungkan yang dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O)

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diinginkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik didalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin-3, akan Penggugat Rekonvensi tanggapai yaitu:
Bahwa Penggugat Rekonvensi sengaja menyebutkan jenis-jenis harta bersama adalah sebagai bukti kalau Tergugat Rekonvensi adalah

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang sukses yang nantinya dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap dalil pada poin-4, Tergugat Rekonversi pada pokoknya menolak memberikan nafkah masa lampau dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah memberikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah, terhadap dalil tersebut adalah tidak benar, sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Jawaban sebelumnya;
4. Bahwa terhadap dalil pada poin-5, Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah anak sebesar Rp.3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan dengan alasan pada pokoknya: kedua anak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi,
Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tersebut adalah keliru, karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan tergugat rekonvensi masih dibawah umur maka yang berhak mengasuhnya adalah Penggugat Rekonvensi, maka untuk kebutuhan anak selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi adalah wajar dan adalah hak Penggugat Rekonvensi atau kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak. Bahwa karena Tergugat Rekonversi mempunyai kemampuan maka adalah wajar kalau Penggugat Rekonvensi meminta belanja nafkah anak sebesar sebesar Rp.3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan dan dinaikan/ditambah 10% tiap tahun;
5. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin-6, adalah tidak benar, karena faktanya sekarang kedua anak Penggugat Rekonvensi bahagia tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dan adalah sangat mustahil anak Penggugat Rekonversi yang masih kecil-kecil tinggal bersama saudara Bapaknya (Tergugat Rekonvensi) apalagi sekarang Tergugat Rekonvensi didalam sel tahanan Polisi;
6. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin-7, yang menyatakan tidak ada hambatan dari keluarga Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, karena faktanya sewaktu Penggugat Rekonvensi menjemput kedua anak kerumah keluarga Tergugat Rekonvensi melibatkan perangkat nagari /jorong bersama kepolisian;

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil pada poin-8 dan poin-9, Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menolak memberikan uang idah dan uang mut'ah dengan alasan Penggugat Rekonvensi termasuk nusyuz;
Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tersebut adalah tidak berdasar, karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan apa bentuk nusyuz yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa terhadap dalil pada poin-10, Tergugat Rekonvensi menolak memberikan uang nafkah anak, iddah, mut'ah dengan alasan banyak hutang, adalah alasan yang mengada-ada, dan adalah sebagai bukti Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab demi istri siri dari Tergugat Rekonvensi.
9. Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 8 bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II untuk masa yang akan datang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan naik 10% pertahunnya;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Duplik Penggugat Rekonvensi, kecuali secara tegas Tergugat Rekonvensi membenarkannya;
2. Bahwa Duplik Penggugat rekonvensi pada nomor 2 tidak benar yang mengatakan Tergugat Rekonvensi orang sukses, padahal Tergugat Rekonvensi banyak hutang. Bahkan hutang yang ada melebihi aset yang ada, aset-aset yang dibidang oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatannya itu sudah banyak yang dijual dan yang telah tutup serta yang tergadai, karena untuk membayar hutang, namun sampai saat sekarang ini hutang tersebut belum selesai, bahkan lebih banyak dari aset yang ada. Penggugat Rekonvensi juga menguasai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti: tanah 2 titik, motor dan emas;
3. Bahwa Duplik Penggugat Rekonvensi pada nomor 3, Tergugat Rekonvensi tetap menolak memberikan nafkah masa lampau, alasannya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi sebelumnya. Penggugat Rekonvensi juga telah mengakui didalam Duplik Termohon Konvensi pada poin 6 di paragraf 2 dan 4. Disitu pada paragraf 2 Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 100.000,- di toko sandal yang berada dibalun untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan pada paragraf 4 Penggugat Rekonvensi mengakui menggunakan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- tersebut untuk membeli emas, dan emas tersebut telah dijual untuk

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



dijadikan modal usaha dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi. Jadi dari 2 pengakuan Penggugat Rekonvensi diatas telah cukup bukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonvensi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa disamping itu pada bulan Juli 2022 Tergugat Rekonvensi juga memberika biaya Penggugat Rekonvensi untuk pergi kejawa dengan jumlah Rp. 3.000.000,- untuk melihat adiknya melahirkan. Pulang dari jawa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebanyak dua kali dan seterusnya setiap hari Penggugat Rekonvensi mengambil uang Rp 100.000,- di toko sandal di Balun diluar hasil penjualan sandal;

4. Bahwa Duplik Penggugat Rekonvensi pada nomor 4 yang meminta nafkah anak sejumlah 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Tergugat Rekonvensi menanggapi itu tidak wajar, Tergugat Rekonvensi menolak, karena Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidang perkara ini untuk memutuskan dalam penetapan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi. Walaupun anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun, tetapi dilihat dari segi Pendidikan, kesehatan dan kebahagiaan kedua anak tersebut, Tergugat Rekonvensi yang bisa memberikan semuanya kepada kedua anak-anak tersebut, karena kedua anak-anak tersebut lebih dekat dan lebih senang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Duplik Penggugat Rekonvensi pada nomor 5 dan 6 itu tidak benar, yang benar sesuai dengan fakta yang terjadi diwaktu Penggugat Rekonvensi menjemput kedua anak-anaknya di rumah Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menghalangi, tetapi faktanya kedua anak-anak tersebut yang tidak mau ikut bersama Penggugat Rekonvensi, walaupun Penggugat Rekonvensi merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut, tetapi kedua anak-anak tersebut takut bertemu dengan ibu kandungnya sendiri bahkan menangis menjerit-jerit dan minta tolong saat diambil oleh Penggugat Rekonvensi di Kantor Polsek Koto Parik Gadang Diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengambil kedua anak-anak tersebut karena ada surat pernyataan di Polsek Koto Parik Gadang di Atas bahwasanya **pihak I (Penggugat Rekonvensi) berhak mengasuh ANAK I dan ANAK II selama 1 (satu) minggu, apabila sudah (satu) minggu, kedua anak tersebut berhak diasuh oleh pihak kedua (Nofriadi/ Keluarga Tergugat Rekonvensi) selama 1 (satu) minggu sampai putusan pengadilan tentang hak asuh anak.**

Semenjak kedua anak-anak tersebut berada dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, anak yang bernama Perwira Aldy Pratama yang sekolah di SD Negeri 2 Batang Limpaung tidak disekolahkan. Tergugat Rekonvensi mendapat informasi dari kepala sekolah serta surat keterangan Nomor: 800/04-UPT.P-01/SDN.02/TU-2023 dari Kepala Sekolah bahasanya Perwira Aldy Pratama sejak awal masuk tanggal 02 Januari 2023 sampai 5 Januari 2023 belum pernah masuk dan **Andiny Meysha Fitry** di pindahkan sekolah ke TK Lundang oleh Penggugat Rekonvensi. Jadi telah jelas bahwa Tergugat Rekonvensi yang berhak mendapat hak asuh terhadap kedua anak-anak tersebut (**ANAK I dan ANAK II**). Pada saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi berada didalam tanahan kepolisian Polres Solok Selatan;

6. Bahwa Duplik Penggugat pada nomor 7 yang menyatakan tidak berdasar, itu tidak benar, Tergugat Rekonvensi mempunyai dasar hukumnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat Rekonvensi mengatakan Penggugat Rekonvensi itu Nusyuz benar faktanya, nanti kita buktikan dalam pembuktian;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nafkah anak, madhiyah, iddah dan mut'ah yang dituntutan Penggugat Rekonvensi. Alasannya menolak nafkah anak karena Tergugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak asuh anak (**ANAK I dan ANAK II**), alasan menolak nafkah madhiyah karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah, baik secara langsung maupun tidak langsung, Alasan Menolak Iddah dan Mut'ah karena Penggugat Rekonvensi Nusyuz. Selain alasan-alasan tersebut Tergugat Rekonvensi

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak sanggup untuk membayarnya, karena banyak hutang yang harus dibayar, bahkan hutang tersebut melebihi dari aset yang ada;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat rekonvensi di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim Pengadila Agama Muara Labuh untuk menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh **ANAK I dan ANAK II** kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak nafkah madhiyah, Iddah dan uang Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan tanggal 7 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK. NIK tanggal 16 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2022 antara Termohon dan Nofriadi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti TR.1;
4. Foto copy Surat Keterangan Aktif Nomor: 09/SK/RA-AB/KP/I-2023 tanggal 12 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala RA Al Baqarah, bukti

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti TR.2;

5. Foto copy Surat Keterangan nomor: 800/04-UPT.P-01/SDN.02/TU-2023 tanggal 5 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Batang Limpaung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti TR.3;
6. Foto copy rapor atas nama ANAK I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Batang Limpaung tanggal 17 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti TR.4;
7. Screen shot aplikasi internet banking BRI atas nama Pemohon nomor rekening NOMOR REKENING, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aplikasi aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti TR.5;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: saksi I Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Purwakarta (Jawa Barat) selama 5 tahun lalu pindah ke rumah orangtua Termohon, lalu tinggal terakhir bersama di rumah toko di Lundang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah pembangunan rumah, dan juga saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Pemohon yang katanya dilakukan oleh Termohon, serta masalah pengasuhan anak juga menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di Purwakarta, saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan pertengkaran Pemohon dan Termohon di Purwakarta dari cerita adik Pemohon yang tinggal di sana;
- Bahwa Saksi melihat akibat hal tersebut, akhirnya sejak delapan bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah toko pelaminan bersama saksi, isteri saksi dan beberapa orang karyawan, tidak ada yang lain selain itu, dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi juga pernah mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya karena disuruh oleh keluarga, dan di saat itu saksi menasehati Termohon agar mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah buat Termohon, saksi mengetahuinya karena pada bulan Oktober 2022 saksi pernah mengantarkan uang tersebut ke Termohon karena disuruh oleh Pemohon sebesar sejuta lebih buat nafkah dan cicilan motor, dan diterima langsung oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkerja sebagai pedagang sandal;

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha di lima tempat, dengan mengontrak toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pemasukan yang didapat oleh Pemohon dengan berjualan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I sekolah di SDN 02 Limpauang, sedangkan yang bernama ANAK II sekolah di TK;
- Bahwa sebulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan kesepakatan pengasuhan anak, satu minggu diasuh oleh Pemohon, dan seminggu kemudian diasuh oleh Termohon, begitu seterusnya sampai ada putusan pengadilan;
- Bahwa selama kedua anak diasuh oleh Termohon, mereka tidak pernah diantar ke sekolah sejak tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Termohon tidak sekolah, karena guru mereka yang melaporkan ke saksi;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Termohon, saksi tidak mengetahui keadaan mereka, bahkan ketika nenek mereka meninggal dunia minggu lalu, kedua anak tersebut tidak diizinkan untuk melihat jenazah neneknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian dan Termohon tidak mempunyai catatan kriminal;
- Bahwa yang saksi lihat, perlakuan Termohon kepada anaknya sangat cuek, pernah pada suatu hari, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit, Termohon malah tidak mempedulikan mereka;
- Bahwa saat anak tinggal bersama Pemohon, mereka diasuh oleh Pemohon sendiri dan keluarga Pemohon, bukan orang lain, dan saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa saat kedua anak diasuh oleh Pemohon, dan dijemput oleh Termohon, kedua anak tersebut malah menjerit tidak mau dibawa oleh Termohon dan mengatakan “mama jahat, mama jahat”;

Saksi II: saksi II Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Banda Bekali, Kelurahan Karan Aur,

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Purwakarta (Jawa Barat) dan saksi juga tinggal di Purwakarta dan berdekatan rumah dengan Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Sumatera Barat namun saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal karena saat itu saksi masih tinggal di Purwakarta, dan tinggal terakhir bersama di rumah toko di Lundang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Purwakarta, namun sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat tinggal di Purwakarta dan kami tinggal berdekatan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena masalah anak;
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa selain itu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah keuangan, ketidakadilan perlakuan Termohon kepada adik Pemohon, padahal saat itu Termohon juga ada membawa adiknya tinggal di Purwakarta;
- Bahwa saat ini saksi sudah tinggal di Sumatera Barat sejak dua tahun yang lalu;

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi tinggal di kampung, saksi juga masih mendengar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat akibat hal tersebut, akhirnya sejak delapan bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah toko pelaminan bersama adik sepupu Pemohon, isteri dari adik sepupu Pemohon, dan beberapa orang karyawan laki-laki, tidak ada yang lain selain itu, dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
- Bahwa saat berpisah, Termohon pernah mengambil kunci mobil Pajero dan di dalam mobil tersebut ada uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang sampai sekarang tidak jelas keberadaan uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkerja sebagai pedagang sandal dan saksi tidak tahu berapa pemasukan Pemohon dari usaha jualan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah, Pemohon masih ada mengirimkan nafkah buat Termohon, hanya saja sejak perkara cerai ini didaftarkan, Pemohon tidak ada memberi nafkah buat Termohon, ini saksi dengar dari keterangan Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak dua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, saksi tidak lagi pernah menemui kedua anak Pemohon dan Termohon, padahal mereka sudah memuat kesepakatan akan mengasuh kedua anak tersebut secara bergantian;
- Bahwa ketika anak dijemput Termohon, kedua anak malah takut dengan dan menangis meminta tolong agar mereka tidak dibawa oleh Termohon, dan saksi menyuruh Termohon agar dapat membujuk anak mereka yang sedang menangis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian dan Termohon tidak mempunyai catatan kriminal;

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak tinggal bersama Pemohon, mereka diasuh oleh Pemohon sendiri dan keluarga Pemohon, bukan orang lain, dan saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai hutang dengan pedagang di Bogor sebesar 4,7 miliar dan sudah dicicil hingga saat ini tersisa 4,3 miliar;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha toko bangunan, toko sandal, dan sisa hutang 4,3 miliar itu digunakan untuk mengisi peralatan di toko tersebut;
- Bahwa dari cerita karyawan toko Pemohon, Termohon juga sering mempir ke toko untuk mengambil uang dari laci toko sebanyak 2 atau 3 kali sebesar satu juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah berurusan dengan pihak kepolisian atau tidak;

Saksi III: saksi III Pemohon, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (guru di SDN 18 Anduring), Tempat tinggal di Cubadak Air, nomor 06, RT.001 RW. 004 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Purwakarta (Jawa Barat) selama 5 tahun lalu pindah ke rumah orangtua Termohon, lalu tinggal terakhir bersama di rumah toko di Lundang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Purwakarta, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar tersebut karena pada tahun 2017 saksi mendapat laporan dari adik saksi yang tinggal dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon, dan ketika saksi mendapat laporan dari adik saksi, saksi langsung berangkat ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan setibanya di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkar terjadi karena saat Pemohon keluar rumah untuk kerja, pakaian Pemohon tidak dicucikan, dan anak mereka juga tidak diurus;
- Bahwa tiap kali bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering mengatakan “pulangkan saya... pulangkan saya”;
- Bahwa saksi berada di Purwakarta selama lima hari, dan dua harinya saya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 6 kali;
- Bahwa pada saat ini juga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, pernah diperbaiki oleh buya Edis, dan saksi juga pernah mendamaikan saat Pemohon dan Termohon di Purwakarta, akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Saksi melihat akibat hal tersebut, akhirnya sejak delapan bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah toko pelaminan bersama Nofriandi, isteri Nofriandi dan beberapa orang karyawan di Balun, tidak ada yang lain selain itu, dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah buat Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkerja sebagai pengusaha dibidang penjualan alat bangunan dan juga menjual sandal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pemasukan yang didapat oleh Pemohon dengan penjualan tersebut;

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari Purwakarta, usaha yang dijalankan oleh Pemohon tidak ada perubahan, hanya 1 toko yang jual alat bangunan, dan 1 toko jual sandal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, kedua anak Pemohon dan Termohon tidak disekolahkan oleh Termohon, padahal sejak tanggal 2 Januari 2023, sekolah di Sumatera Barat sudah dimulai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian dan Termohon tidak mempunyai catatan kriminal;
- Bahwa pernah saat saksi pulang kampung, Termohon menjemput kedua anak di rumah Pemohon, akan tetapi kedua anak tersebut meronta-ronta mengatakan tidak ingin ikut Termohon;
- Bahwa saat anak tinggal bersama Pemohon, mereka diasuh oleh Pemohon sendiri dan keluarga Pemohon, bukan orang lain, dan saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;

Saksi IV: saksi IV Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Air Batu, Nagari Pulakek, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2007 dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Purwakarta (Jawa Barat) selama 5 tahun lalu pindah ke rumah orangtua Termohon, lalu tinggal terakhir bersama di rumah toko di Lundang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar tersebut karena saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah pembangunan rumah, dan saksi ada mendengar saat bertengkar, Termohon sering mengatakan “ceraikan aku...ceraikan aku”;
- Bahwa Saksi melihat akibat hal tersebut, akhirnya sejak delapan bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah toko pelaminan bersama adik sepupunya, isteri adik sepupunya dan beberapa orang karyawan termasuk saya, tidak ada yang lain selain itu, dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi sering berusaha merukunkan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkerja sebagai pedagang bahan bangunan 1 toko dan sandal ada 4 toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pemasukan yang didapat oleh Pemohon dengan penjualan tersebut;
- Bahwa selain punya usaha, Pemohon juga punya hutang di Bogor untuk mengisi kebutuhan toko, namun saksi tidak mengetahui jumlah hutangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon sejak dua minggu yang lalu;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Termohon, saksi tidak mengetahui keadaan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon pernah berurusan dengan polisi atau tidak;

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V: saksi V Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Koto Birah, Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan mereka berdua di toko BSM di Lundang sejak bulan 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang pemasukan Pemohon dari toko BSM di Lundang;
- Bahwa pemasukan untuk toko tersebut, selama saksi berkerja rata-rata mencapai maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, dan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa toko buka setiap hari;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 toko, yang pertama toko sandal dan satu lagi toko bahan bangunan di Balun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pemasukan yang dari toko bangunan;
- Bahwa selama saksi berkerja di toko, Termohon ada beberapa kali datang ke toko untuk mengambil uang;
- Bahwa Termohon mengambil uang di toko sebanyak 2 kali, yang pertama uang yang diambil sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada bulan September 2022, dan kedua diambil sekitar 1 jutaan pada bulan November 2022 untuk membayar cicilan motor;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali saat kedatangan Termohon untuk mengambil uang yang kedua (November 2022), saat itu saksi menelepon Pemohon dan memberitahukan Pemohon jika Termohon datang mengambil uang, dan ketika Pemohon sampai di toko, mereka langsung bertengkar;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan tanggal 4 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti T.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dan Fitri Maiyensi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: NOMOR KK tanggal 6 Maret 2018 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti T.3;
4. Fotokopi kwitansi dari FIF Group nomor 21-038944 tanggal 7 Maret 2022, atas nama Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti T.4;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: saksi I Termohon, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mamak (paman) Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi melihat sejak Pemohon sakit rumah tangga tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi saksi setahun yang lalu dan mengatakan rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak harmonis

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak bisa diatur, lalu Pemohon menyatakan kepada saksi "saya mau off berumah tangga dengan Termohon";

- Bahwa Saksi mengatakan kepada saksi itu adalah hak Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi pernah dapat berita kalau Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain, dan ketika saksi mencoba mencari tau ke rumah Pemohon, saksi tidak menemukan ada perempuan lain di sana;
- Bahwa saksi juga pernah mengirimkan seseorang yang bernama Yendri untuk mencari tau kebenaran berita pernikahan sirri Pemohon, akan tetapi sampai saat ini Yendri tersebut belum ada melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah dapat kabar Pemohon dibawa di Polres, tapi saksi tidak tahu apakah ditahan atau tidak;
- Bahwa saat ini anak diasuh oleh Termohon, dan selama anak diasuh oleh Termohon, anak-anak sedang diurus pindah sekolah yang lebih dekat dengan rumah Termohon, karena sekolah yang saat ini (SD dan TK) berjarak sangat jauh dengan rumah Termohon sekitar satu jam lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak ada kekurangan satu apapun;
- Bahwa saksi juga melihat perlakuan Termohon kepada kedua anaknya, Termohon sangat sayang dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II: saksi II Termohon, agama Islam, umur 64 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Pakan Raba'a Tengah, Kecamatan Koto Parik gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Pemohon tinggal di Limpauang dan menurut keterangan tetangga-tetangga, Pemohon tinggal bersama isteri sirrinya yang bernama Fitri;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat mobil Pemohon terparkir didepan rumah perempuan yang bernama Fitri;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Fitri;
- Bahwa Saksi pernah dapat berita kalau Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat berboncengan dengan sepeda motor bersama perempuan yang bernama Fitri tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat polisi dan Kepala Jorong datang ke rumah Pemohon yang ada di Limpauang untuk menyelesaikan masalah saat pengambilan anak di malam hari dan dihalangi oleh Fitri, sedangkan Pemohon sedang tidak ada di rumah karena dalam keadaan "di dalam";
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak ada kekurangan satu apapun;
- Bahwa saksi juga melihat perlakuan Termohon kepada kedua anaknya, Termohon sangat sayang dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sendiri sudah lama tidak bertemu dengan kedua anak Pemohon dan Termohon karena jarak saksi dengan rumah Termohon yang sangat jauh;
- Bahwa anak-anak belum disekolahkan karena sedang diurus perpindahan sekolah dari Limpauang ke Bandar Gadang;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi III: saksi III Termohon, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Jorong Mudik Lolo, Nagari Sako, Kecamatan Sungai Pagu, di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menjadi klien LBH Muhamadiyyah, dan saksi tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan bahwa saksi pernah mendapatkan foto berkaitan dengan surat nikah sirri atas nama Pemohon dengan seorang wanita bernama Fitri Maiyensi (alat bukti T.2);
- Bahwa saksi menerima foto surat pernyataan pernikahan atas nama Pemohon dari Kepala Jorong, dan saat saksi sendiri menemui langsung kepala Jorong untuk dikonfirmasi, menurut keterangan kepala jorong, surat tersebut juga dikirim melalui aplikasi WA oleh istri sirri Pemohon yang bernama Fitri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan kecuali terhadap saksi III Pemohon mengajukan keberatan karena saksi tidak mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa selama proses persidangan dari awal sampai pemeriksaan bahkan upaya mediasi juga telah dilakukan oleh seorang mediator di Pengadilan Agama Muara Labuh, namun tidak ada perubahan, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon masih tetap dengan permohonan Pemohon, Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi serta Duplik Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Pemohon menolak jawaban Termohon Konvensi, gugatan Rekonvensi dan Duplik Konvensi serta Replik Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, kecuali secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
4. Bahwa dari bukti surat berupa Duplikat Buku Nikah yang telah Pemohon sampaikan didalam persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, maka Pemohon mengikuti aturan hukum untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa bukti photo Copy KTP yang pemohon berikan untuk membuktikan bahwasanya Pemohon benar warga Indonesia yang beralamat di kabupaten Solok Selatan;
6. Bahwa dari keterangan 5 orang saksi yang Pemohon hadirkan dan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tidak mungkin lagi untuk di persatukan kembali;
7. Bahwa Pemohon menolak bukti Termohon berupa surat Keterangan nikah, karena Termohon tidak bisa memperlihatkan yang aslinya, maka Pemohon tidak mengakui surat keterangan nikah tersebut;
8. Bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon, tidak mengetahui dan tidak memberikan keterangan tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi hanya mengatakan bahwa Pemohon telah menikah siri, namun saksi tersebut tidak melihat langsung hanya mendengar kata-kata orang lain dan ketiga saksi tersebut juga tidak bisa membuktikannya, maka dengan tegas Pemohon menolak dan tidak terima keterangan ketiga saksi tersebut, apalagi saksi yang ketiga mengatakan tidak kenal sama Pemohon;
9. Bahwa dari keterangan saksi Pemohon di atas sumpahnya telah terbukti bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, maka Pemohon minta untuk bercerai;
10. Bahwa dari keterangan saksi Pemohon di atas sumpahnya telah terbukti bahwa Termohon Nusyuz, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan setiap pertengkaran pemohon selalu minta diceraikan, bahkan Termohon juga pernah melakukan kekerasan terhadap Pemohon, maka Termohon bisa dikatakan isteri yang telah durhaka pada suami (Nusyuz);
11. Bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi dan Duplik Tergugat Rekonvensi;

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, karena tidak terbukti secara hukum;
3. Bahwa dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi dan saksi Penggugat Rekonvensi di atas sumpahnya, bahwasanya Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi memang mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, kedua anak tersebut awalnya tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan disekolahkan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dari tanggal 28 Desember 2022 Pengugat Rekonvensi mengambil kedua anak-anak tersebut di kantor Kapolsek Koto Parik Gadang Diatas, karena ada perjanjian selama 1 (satu) minggu anak-anak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan satu minggu tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, namun saat diambil anak-anak tersebut oleh Penggugat Rekonvensi, kedua anak-anak tersebut menghidar dan tidak mau ikut bersama Penggugat rekonvensi, tetapi Penggugat rekonvensi tetap mengambil anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut menangis menjeri-jerit sambil minta tolong. Jadi itu buktinya bahwa Penggugat Rekonvensi kurang perhatian kepada anak-anak, maka anak-anak lebih dekat pada Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh ANAK I dan ANAK II;
5. Bahwa dari bukti surat Pemohon yang merupakan surat keterangan dari kepala sekolah SD Negeri 02 Batang Limpaung dan juga bukti dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi dan saksi Penggugat Rekonvensi di atas sumpahnya, bahwasanya selama kedua anak-anak Tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi tidak disekolahkan sampai sekarang;
6. Bahwa dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi di atas sumpahnya, mengatakan selama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggugat Rekonvensi juga telah mengakui didalam Duplik Konvensinya Poin 6 paragraf 2 dan 4;

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi diatas sumpahnya, mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi memang sering terjadi pertengkaran terus menerus, sampai-sampai Penggugat Rekonvensi melakukan kekerasan terhadap Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga minta bercerai, namun Tergugat Rekonvensi masih bertahan, sehingga Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah meninggalkan Tergugat rekonvensi yaitu pergi ke TKA yang berada di Sangir Balai Janggo. Dari keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup bukti bahwa Penggugat Rekonvensi Nusyuz, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak Idda dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi **gugur**;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan, Nafkah anak, Madhiyah, iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan kesimpulan dan alasan-alasan Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi di atas, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim Pengadila Agama Muara Labuh untuk menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh **ANAK I dan ANKA II** kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak nafkah madhiyah, Iddah dan uang Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut;

PENDAHULUAN

Dalam Konvensi

1. DALIL POSITA

Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yaitu:
 - 1) Perwira Aldy Pratama, umur 7 tahun
 - 2) Andiny Meysha Fitry, umur 5 tahun
- Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya selama kurang lebih 6 bulan dan sejak awal Maret 2015 sering terjadi pertengkaran pertengkaran.
- Bahwa Pemohon masih tetap bersabar karena memikirkan anak-anak kemudian pada pertengahan Bulan Mei Tahun 2022 Pemohon pisah rumah dengan Termohon.
- Bahwa masalah Pemohon sudah diusahakan melakukan perdamaian tapi Termohon tidak mau berdamai.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah pemohon masih memberikan nafkah berupa uang belanja.
- Bahwa selama pisah rumah anak Pemohon tinggal bersama pemohon;

2. JAWABAN TERMOHON

Bahwa adapun jawaban Termohon atas dalil Pemohon diatas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak sebagian dalil Pemohon;
- Bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pemohon adalah alasan yang dicari cari, sebenarnya Pemohon mengajukan perceraian adalah karena pemohon telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal biasa, pertengkaran yang berujung perceraian adalah sejak Pemohon dan Termohon ketahuan menikah lagi secara siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Termohon;

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon pisah rumah anak dibawa oleh Pemohon dan tinggal bersama istri sirinya;
- Bahwa sebenarnya keluarga Termohon telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak namun Pemohon tidak pernah hadir atau tidak menanggapi upaya yang dilakukan pihak keluarga Termohon;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon memberi nafkah belanja kepada Termohon Rp.3.200.000,-/per bulan, dan sejak Pemohon pisah rumah dengan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, Pemohon memberi belanja kepada Termohon dengan total Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan itu hanya cukup untuk membayar cicilan motor 1 bulan. Cicilan selanjutnya dibantu oleh Saudara Termohon;
- Bahwa Termohon tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon demi kepentingan dan masa depan anak;

Dalam Rekonvensi

Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa harta bersama setelah Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 1) Rumah yang dibeli di Batu Kalambaian Batang Lolo Muara Labuh;
 - 2) Toko bangunan 6 pintu yang berlokasi di Balun Kec. KPGD;
 - 3) Toko yang dikontrak di lima tempat seperti Alahan Panjang, Lundang, Sungai Lambai, Siulak, dan Kayu Aro Kerinci;
 - 4) Mobil Pajero Sport 1 unit;
 - 5) Mobil Carry Pick Up 1 unit;
 - 6) Mitsubishi Canter 3 unit;
 - 7) Truk merek Hino Lohan sebanyak 1 unit;
 - 8) Mobil Pengangkut Pasir Tahun 90-an sebanyak 1 unit ;
 - 9) Ruko 4 pintu tempat pencucian mobil di daerah Bancah Nagari Pakan Rabaa Kec. KPGD;

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Mobil L300 1 unit; dan

11) Usaha pelaminan dan organ A&A Music

Harta bersama tersebut di atas semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi

- Bahwa dengan begitu banyaknya usaha Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan pembayaran, penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran Madhiyah dengan rincian Rp. 3.200.000,- x 8 (bulan) = Rp.25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) naik 10% per-tahun;
- Menuntut biaya Iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Menuntut uang Mutt'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Jawaban Tergugat Rekonvensi

Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Tergugat menolak nafkah masa lampau karena selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah;
- Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah anak, madhiyah, Iddah dan mutah karena Penggugat Rekonvensi Nusyuz;

PEMBUKTIAN DARI PEMOHON/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan dan bantahan dalam Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu:

- P-1 : Duplikat buku nikah
- P-2 : KTP pemohon
- P-3 : Surat perjanjian hak asuh anak
- P-4 : Surat keterangan kepala sekolah SDN
- P-5 : Rapor anak Pemohon dan Termohon

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, PEMOHON/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu: Nofriadi, Farham Furqoni, Fitra Wati, Rido Kusumantri, Febri Elziyanti

PEMBUKTIAN DARI TERMOHON/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil Bantahan telah mengajukan bukti surat yaitu:

- T.1 : Akta Nikah No.0227/003/IX/2014;
- T.2 : Surat Keterangan Nikah;
- T.3 : Surat Kartu Keluarga;
- T.4 : Surat Cicilan Sepeda Motor;

Bahwa selain bukti surat, PEMOHON telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Alva Mulandri, Yuliarti, Cheri;

FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan Jawab menjawab dan pembuktian telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain;
- Bahwa belum ada diusahakan perdamaian atau diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sewaktu pisah rumah anak dibawa oleh Pemohon tinggal di rumah istri sirinya dan baru 2 minggu ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon sedang proses kasus di Kepolisian dan kemudian pemohon masuk sel tahanan di Polres Solok Selatan;
- Bahwa Pemohon ada memiliki toko bangunan 1 (satu) buah dan 4 (empat) toko berjualan sendal. Bahwa omset satu toko sendal minimal Rp.500.000,- dan maksimal Rp.1.000.000,- per-hari;
- Bahwa anak belum sekolah karena lokasi sekolah dengan tempat tinggal Termohon sangat jauh ada 1 jam perjalanan dan direncanakan anak akan dipindahkan sekolah dekat rumah Termohon;

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi dari keluarga Pemohon tidak mengetahui/mengakui Pemohon menikah lagi dengan wanita lain secara siri;
- Anak dalam kondisi sehat;
- Bahwa cicilan sepeda motor Rp.2.125.000,- per-bulan, (bukti T-4) dibayar oleh Pemohon sampai bulan Oktober, sedangkan cicilan Bulan November dan Desember Tahun 2022 serta Bulan Januari Tahun 2023 tidak dibayar oleh Pemohon tapi oleh Termohon;

ANALISA FAKTA

- Bahwa saksi dari Pemohon yang menerangkan tidak mengakui atau tidak mengetahui Pemohon nikah lagi secara siri adalah keterangan yang tidak benar (bohong) sebab sangat mustahil saksi Pemohon tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon mengakui/membenarkan tandatangan yang tertera pada surat keterangan nikah siri (bukti T-2), sedangkan saksi yang dihadirkan oleh Termohon menerangkan kalau Pemohon telah nikah secara siri dengan wanita lain, maka dengan demikian adalah sudah bisa dijadikan bukti petunjuk kalau Pemohon adalah benar telah menikah lagi;
- Bahwa benar sejak tahun 2021 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi dan anak dibawa tinggal di rumah istri siri Pemohon maka adalah wajar terjadi pertengkaran, sedangkan pertengkaran sebelum tahun 2021 adalah pertengkaran biasa dalam rumah tangga yang mesti tidak harus berujung perceraian;
- Bahwa omset 1 toko sandal adalah minimal Rp.500.000,- maksimal Rp.1.000.000,- per-hari, jika diambil rata-rata Rp.700.000,- per-hari x 30 hari = Rp.21.000.000,- per-bulan x 4 toko sandal = Rp.84.000.000,- dan ditambah omset toko bangunan kalau diperkirakan minimal Rp.10.000.000,- atau jika diperkirakan omset ke 5 toko Pemohon omset perbulan adalah Rp.384.000.000,- maka dengan demikian adalah sangat

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



mustahil kalau saldo Pemohon hanya sebesar Rp.7.000.000,- maka dengan demikian saldo tersebut diragukan kebenarannya bisa jadi masih ada Rekening Bank yang lain, apalagi saksi dari adik Pemohon menerangkan Pemohon ada punya utang Rp. 3 Milyar, jadi Termohon menduga Pemohon sengaja menarangkan saldo cuma Rp.7.000.000.- semata-mata untuk menghindari atau sebagai dalil tidak sanggup membayar uang mahdiah, iddah, mutt'ah, belanja anak;

- Bahwa Pemohon tidak dapat membukikan secara pasti berapa nafkah yang diberikan kepada Termohon setelah pisah rumah, sedangkan sesuai dengan dalil Termohon selama ditinggalkan Pemohon (8 Bulan), Termohon diberi nafkah dengan total Rp.3.500.000,- dan kemudian ditambah ambil uang di toko 2 kali dengan Rp.1.700.000,- jika ditotalkan semuanya berjumlah Rp.5.200.000,- sedangkan cicilan sepeda motor dibayar oleh Termohon selama 3 Bulan adalah dengan total Rp.2.125.000,- (bukti T-4) = Rp.6.375.000,- maka dengan demikian total uang yang diberikan oleh Pemohon selama pisah rumah hanya cukup untuk bayar cicilan sepeda motor maka dapat dipastikan Pemohon tidak ada memberi nafkah belanja kepada Termohon selama pisah rumah (8 bulan). Maka berdasarkan hal tersebut adalah wajar kalau Termohon mintah nafkah selama ditinggalkan $Rp.3.200.000 \times 8 = Rp.23.600.000,-$ nafkah anak Rp.3.500.000,- per-bulan, uang Iddah Rp.20.000.000,- uang mutah Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa dari keterangan saksi, pertengkaran terjadi dalam satu tahun ini atau sejak Tahun 2021, berdasarkan bukti surat keterangan nikah siri (bukti T.1) Pemohon Nikah siri tanggal 10 September 2021. Maka dengan demikian dapat dipastikan pertengkaran terjadi setelah Pemohon menikah lagi setelah diketahui oleh Termohon, dan Termohon menyakini Pemohon mengajukan cerai talak adalah pengarus istri sirinya;
- Bahwa karena anak masih dibawah umur maka sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berhak mengasuh anak adalah ibunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN.

Bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Terjadi yang berujung perceraian adalah karena faktor utamanya adalah Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain secara siri;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk membayar uang Mahdiyah, Iddah, Mutt'ah, belanja anak sebagaimana tuntutan Termohon;
- Bahwa karena kedua anak Termohon/Pemohon masih di bawah umur maka Termohon mempunyai hak asuh terhadap kedua anak Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Haris Lutfi, S.H.I., M.A.**, Mediator pada Pengadilan Agama Muara Labuh tertanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 10 Desember 2022 dan surat kuasa yang diberikan Termohon sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa bertanggal 19 Desember 2022, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh, yang diberikan Pemohon kepada **Rusdi. S.Hi., S.H., M.H.**, dan **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**,

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Termohon kepada **Rahmat Aldi S.H dan Alimas S.H**, kesemuanya merupakan advokat, serta telah meneliti kelengkapan sebagai advokat, kuasa hukum Pemohon dan Termohon juga telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi, fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Tinggi Surabaya, hal mana telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 Pasal 49 uruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Muara Labuh memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Muara Labuh memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena *Termohon memberi HP pembelian Pemohon waktu masih bujang kepada adik Termohon tanpa berkodinasasi dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu merendahkan Pemohon dihadapan keluarga Termohon, tidak membela Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon saat salah satu keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon memberi pinjaman kepada keluarganya tanpa berkodinasasi kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada perhatiannya kepada anak-anak sehingga anak-anak sering ditinggal ke karyawan, Termohon kurang perhatian kepada keluarga, lebih mementingkan kepentingan pribadinya, Termohon lebih mendengar kata-kata pihak ketiga daripada perkataan Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Pemohon;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon, dan membantah sebagian permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun hal yang dibenarkan oleh Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon adalah pada angka 1,2, dan 3, sedangkan untuk angka 4 s/d 9 dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Termohon berkenaan dengan pernikahan (angka 1), tempat tinggal setelah menikah (angka 2), antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan memiliki dua orang anak (angka 3);

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (angka 4 - 7) dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon (angka 9), disamping itu juga Termohon juga menuntut kepada Pemohon jika terjadi perceraian agar dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- 1) Nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk selama masa iddah;
- 2) Nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp25.600.000,00 (*dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*);
- 3) Muth'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- 4) Nafkah buat dua orang anak sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahun;

oleh karena itu terhadap tuntutan balik Termohon tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.1** dan **P.2** yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat beberapa bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 R.Bg/1868 KUHPdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) sebagai akta autentik yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 R.Bg/1868 KUHPdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeling serta cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 s/d saksi 5 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi, kelima orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kelima orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kelima orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, hakim berpendapat bahwa Termohon wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.4 dan tiga orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.1** adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 R.Bg/1868 KUHPerdara, **memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat**;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta autentik yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** berupa screen shot foto surat pernyataan nikah atas nama Pemohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan diperlihatkan aslinya melalui Handphone, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti berupa *screen shot surat pernyataan nikah* yang diajukan Termohon belum memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut di atas **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa **bukti T.3** berupa fotocopy Kartu Keluarga yang diakui oleh Pemohon, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil menerangkan Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Solok Selatan, hakim menilai walau alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena Pemohon telah mengakui alat bukti tersebut, **maka hakim dapat menerima alat bukti T.3**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, sebagai identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti T.3, terbukti secara materil Pemohon dan Termohon adalah benar warga Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi kwitansi Top up Astrapay angsuran ke-1 atas nama Termohon yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti tertulis lainnya yang dibuat dalam rangka pembuktian tentang adanya cicilan sepeda motor, sebagai alat bukti permulaan, bukti T.4 harus didukung dengan bukti lainnya, **maka hakim dapat menerima alat bukti tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I s/d saksi V Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I s/d saksi V Pemohon yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum dan menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah telah pisah rumah selama 8 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas para saksi Pemohon dan Termohon serta hakim Pengadilan Agama Muara Labuh telah berusaha mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, apalagi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah 8 bulan dan tidak membina komunikasi lagi. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsvansi oleh Termohon Konvensi, maka atas biaya perkara ini, hakim akan menjawabnya pada bagian konvensi dan Rekonsvansi;

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dikutip kembali seutuhnya sepanjang yang menyangkut dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 1.1 Nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk selama masa iddah;
- 1.2 Nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp25.600.000,00 (*dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*);
- 1.3 Muth'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- 1.4 Nafkah buat dua orang anak sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya karena Penggugat rekonvensi termasuk istri yang nusyuz sehingga Penggugat rekonvensi tidak berhak atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, dan Tergugat rekonvensi menambahkan dalam jawaban rekonvensinya agar *hak asuh kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar diserahkan kepada Tergugat rekonvensi*;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, dan muth'ah, terlebih dahulu Hakim perlu

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi sebagai isteri nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dari jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, keterangan saksi Tergugat rekonvensi yang bernama **Fitrawati binti Basir** dalam persidangan yang menyatakan *saat saksi berada di Jakarta pada tahun 2017 saksi menemukan Penggugat rekonvensi tidak mau mencuci pakaian Tergugat rekonvensi*,

Menimbang, bahwa dalil Tergugat rekonvensi yang menyatakan Penggugat rekonvensi adalah isteri yang nusyuz hanya dikuatkan dengan keterangan 1 orang saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 306 RBg, *keterangan dari seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum (unus testis nullus testis)*, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan, Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat rekonvensi bukan tergolong kepada isteri yang nusyuz. Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah tidak tinggal lagi bersama sejak 8 bulan yang lalu, menurut Hakim adalah merupakan akibat puncak pecahnya rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonvensi dalam perkara ini tidak tergolong kepada isteri yang nusyuz, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan balik Penggugat rekonvensi terhadap nafkah iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan didalam tahap konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya, Tergugat rekonvensi juga mengajukan bukti **TR 1 s/d TR 5** dan lima orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti T.R 1** berupa fotocopy surat pernyataan antara Penggugat rekonvensi dan seseorang yang bernama **Nofriadi**, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti karena bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, hakim menilai secara materil alat bukti tersebut hanya sebagai bukti

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan surat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti TR.1 dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus **ditopang oleh alat bukti lainnya**;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah membuat kesepakatan untuk mengurus anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dengan waktu seminggu buat Penggugat rekonvensi dan seminggu setelahnya buat Tergugat rekonvensi sampai ada keputusan dari pengadilan, dan jika dikaitkan dengan bukti T.R 1, **maka hakim menilai alat bukti T.R 1 dapat diterima**;

Menimbang, bahwa bukti **T.R 2, T.R 3 dan TR.4** berupa fotocopy Surat Keterangan atas nama ANAK II dan ANAK I dan rapor atas nama ANAK I yang secara formil telah dibubuhi meterai secukupnya, yang cocok dengan aslinya, maka hakim berpedoman kepada Pasal 286 R.Bg, bukti T.R 2, T.R 3 dan TR.4 merupakan alat bukti akta dibawah tangan, secara materil kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai suatu akta bawah tangan dan hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus **ditopang oleh alat bukti lainnya**;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi saat ini sedang duduk dibangku sekolah SD dan TK, dan sejak perkara ini diajukan, kedua anak tersebut belum pernah diantar ke sekolah, jika dikaitkan dengan bukti TR.2, TR.3, dan TR.4 **maka hakim menilai alat bukti TR.2, TR.3 dan TR.4 dapat diterima**;

Menimbang, bahwa bukti **TR.5** berupa screen shot aplikasi internet banking atas nama Pemohon sebagai pemilik saldo, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan diperlihatkan aslinya melalui Handphone, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti berupa *screen shot surat pernyataan nikah* yang diajukan Termohon belum memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut di atas **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan, maka hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan rekonvensi *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan;

A. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai **nafkah madhiyah**, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang layak sejak selama pisah 8 bulan yang lalu, oleh karenanya Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi nafkah madhiyah sebesar Rp25.600.000,00 (*dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Tergugat rekonvensi menolak gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, karena sebagaimana didalam tahap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah buat Penggugat rekonvensi selama berpisah dari bulan Mei 2022 – Desember 2022 sebesar Rp 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat rekonvensi yang bernama SAKSI V menambahkan Penggugat rekonvensi juga telah mengambil uang di toko sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), bahkan di dalam jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi juga telah mengambil uang milik Tergugat rekonvensi sebesar 13 juta rupiah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi didalam replik rekonvensinya mengakui telah mengambil uang milik Tergugat rekonvensi sebesar 13 juta dan membenarkan Tergugat rekonvensi telah memberi uang sebesar

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Mei 2022 – Desember 2022, maka terhadap tuntutan nafkah madhiyah Penggugat rekonvensi, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: "Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami";

Menimbang, berdasarkan jawaban Penggugat rekonvensi dalam tahap konvensi yang mengakui dalil Tergugat yang mendalilkan telah pisah selama 8 bulan (sejak perkara ini diajukan);

Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah madhiyah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi, terbukti Tergugat rekonvensi memiliki usaha jualan bahan bangunan sebanyak 1 toko, dan usaha jualan sandal sebanyak 5 toko;

Menimbang, bahwa hakim menilai dalil jawaban Tergugat rekonvensi mengenai hutang milik Tergugat rekonvensi sebesar 4,7 miliar dan telah dicicil sehingga tersisa menjadi 4,3 miliar tidak terbukti didalam persidangan, oleh karenanya dalil jawaban Tergugat rekonvensi sepanjang mengenai hutang dinyatakan tidak terbukti dan seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa besarnya uang nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan adalah sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atas hal tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyatakan menolak tuntutan tersebut, hakim akan mempertimbangkan nafkah madhiyah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi, dengan maka oleh karena itu hakim mempertimbangkan adalah

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan patut membebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi biaya nafkah madhiyah setelah dikurangkan dengan uang yang diterima oleh Penggugat rekonvensi secara langsung diberikan oleh Tergugat rekonvensi maupun secara tidak langsung menjadi $\text{Rp}25.600.000,00 - \text{Rp}1.800.000,00 - \text{Rp}13.000.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$ (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

B. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah buat Penggugat rekonvensi sebesar $\text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah, dan di dalam tahap jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan menolak gugatan mengenai nafkah iddah tersebut karena Penggugat rekonvensi adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, sudah dinyatakan oleh hakim, Penggugat rekonvensi dalam perkara ini tidak tergolong kepada isteri yang nusyuz, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang nafkah iddah, sedangkan sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi hukum Islam, iddah adalah nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri yang diceraikan, maka Hakim memandang sangat layak dan mengingat kemampuan maksimal Tergugat rekonvensi yang memiliki usaha 1 toko bangunan dan 5 toko sandal, dan mengingat kebutuhan maksimal Penggugat rekonvensi adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah dengan asumsi kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi adalah sebesar $\text{Rp}100.000/\text{hari} \times 90 \text{ hari} = \text{Rp}9.000.000,00$ (Sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;

C. Mut'ah

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat memberikan jawaban menolaknya, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, sudah sewajarnya apabila isteri yang akan diceraikan diberikan uang atau benda yang tentu tidak sebanding dengan pengorbanan dan pengabdianya selama dalam ikatan perkawinan dan juga perceraian ini adalah atas inisiatif suami, maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati isteri sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan muth'ah secara ma'ruf kepada Penggugat rekonvensi, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang mut'ah, sedangkan sesuai dengan 149 huruf a KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah, yaitu berupa pemberian dari bekas suami kepada bekas isterinya, maka Hakim mempertimbangkan mut'ah buat Penggugat rekonvensi dan dengan mengingat kemampuan maksimal Tergugat rekonvensi yang memiliki 1 toko bahan bangunan dan 5 toko sendal, dan mengingat lamanya pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka adalah layak dan adil membebaskan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi **mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**

D. Hak Hadhanah dan Nafkah Anak

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* dari Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi juga mengajukan gugatan hak asuh atas dua orang anak yang bernama **ANAK I** (usia 7 tahun), dan **ANAK II** (usia 5 tahun) untuk diberikan kepada Penggugat rekonsensi (vide duplik sekaligus replik rekonsensi bertanggal 6 Januari 2023);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat rekonsensi membantah tuntutan gugatan Penggugat rekonsensi, bahkan Tergugat rekonsensi juga menuntut agar kedua anak tersebut sebaiknya diasuh oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara materil (substansi) dalam gugatan baliknya Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan mengenai hak hadhanah bagi anaknya tersebut. gugatan tersebut dimaksudkan agar Penggugat rekonsensi dapat diberikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan didikan, bimbingan dan kasih sayang yang optimal dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.3 dan keterangan saksi –saksi yang diajukan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dipertimbangkan oleh hakim pada bagian konvensi, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama **ANAK I** (usia 7 tahun), dan **ANAK II** (usia 5 tahun) adalah anak yang sah dari Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat rekonsensi sebagai Ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anak tersebut daripada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan*

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah, apalagi dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat rekonvensi adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat rekonvensi sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *“dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat rekonvensi agar diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama **ANAK I** (usia 7 tahun), dan **ANAK II** (usia 5 tahun) kepada Penggugat rekonvensi **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat rekonvensi juga menggugat agar nafkah untuk dua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%, oleh karena itu terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak sebagai masa generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dijaga. oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas, maka orang tua wajib memenuhi kebutuhan moril dan materil anak yang secara lebih spesifik menurut Hakim, bagi seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibu dari anaknya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat rekonvensi) wajib memberikan nafkah bagi anak yang berada bersama mantan isterinya (Penggugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi membantah atau setidaknya tidaknya mengajukan keberatan atas tuntutan untuk nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagai pengusaha 1 toko bangunan dan 5 toko sendal yang memiliki penghasilan tetap, maka Hakim berpendapat adalah sangat wajar dan berkeadilan sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi jika Hakim membebaskan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Perintah Agar Tergugat Rekonvensi Menyerahkan Akibat Perceraian Sesaat Sebelum Ikrar Talak Diucapkan

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan akibat perceraian sebagaimana di tetapkan di atas, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka terhadap nafkah **iddah, muth'ah, madhiyah** yang disebutkan di atas dilaksanakan pembayarannya sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, satu orang hakim sedang cuti melahirkan, sehingga tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu mejalis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2.3. Muth'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi agar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terhutang (*madhiyah*) yang disebutkan di atas dilaksanakan pembayarannya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I (usia 7 tahun);
 - 4.2 ANAKII (usia 5 tahun);berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi dengan kewajiban kepada Penggugat rekonsensi memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kepada anak-anaknya tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar melalui Penggugat rekonsensi biaya hidup anak-anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak perkara ini putus sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
6. Menolak untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Etma Juita, BA.** sebagai

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Etma Juita, BA

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 80 dari 80 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.ML